

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**NOMOR : 16 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARBARU,**

- Menimbang
- a. bahwa sebagai upaya mengintensifkan kesinambungan penyelenggaraan parkir di Tepi Jalan Umum baik perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlu dilaksanakan upaya maksimal sehingga terwujudnya pelayanan dibidang perparkiran yang tertib;
  - b. bahwa sektor perparkiran umumnya parkir di tepi jalan umum khususnya disamping merupakan salah satu potensi pendukung pendapatan asli daerah juga cukup rentan mempengaruhi tertib lalulintas sehingga perlu pembinaan dan pengawasan penyelenggaraannya;
  - c bahwa materi dan substansi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan parkir dewasa ini sehingga perlu diadakan perubahan-perubahan dan penyesuaian sehingga ketentuan tersebut dapat diterima oleh masyarakat pengguna jasa parkir dan pengelola perparkiran;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c konsideran ini perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  - 2. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  - 3. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  - 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
  - 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  - 6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
-

7. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan (Lembaran negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru ( Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2001 tentang Leges (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 39);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 40)

Dengan Persetujuan,  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU**  
**MEMUTUSKAN**

Menetapkan      **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG  
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. **Daerah adalah Kota Banjarbaru;**
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. **DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;**
- e. **Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru;**
- f. **Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru;**
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarbaru;
- h. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan **Daerah Kota Banjarbaru;**
- i. **Tempat Parkir adalah jalan-jalan umum dalam Daerah Kota Banjarbaru yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan;**
- j. Jalan Umum adalah jalan yang ditetapkan Pemerintah sebagai sarana lalu lintas.
- k. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk mengatur penempatan **kendaraan yang diparkir;**
- l. **Retribusi Parkir, adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan di tempat parkir;**
- m. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
- n. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. **Surat Ketetapan *Retribusi* Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;**
- p. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta **bentuk usaha lainnya;**
- q. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;**
- r. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.**
- s. Pengelola Parkir adalah orang atau badan hukum yang memperoleh hak untuk mengelola perparkiran yang diperoleh darikontrak atau memenangkan lelang dan telah mendapat izin operasional dari Pemerintah Daerah.

- t. Kontrak adalah pelaksanaan pengelolaan parkir yang diperoleh dari ikatan hubungan kerja dalam bentuk kemitraan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- u. Lelang adalah pelaksanaan penegelolaan parkir yang diperoleh dad pemenang lelang sesuai ketentuan yang berlaku dan telah memperoleh izin operasional pengelolaan parkir dari Kepala daerah.
- v. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
- w. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan bates waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Izin ;
- x. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- z. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat tagihan retribusi terutang, baik terhadap sanksi administrasi, bunga dan atau denda;
- a.a. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- b.b. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- c.c. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah daerah;
- d.d. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah disingkat SPTRD adalah surat yang wajib digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi;
- e.e. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- f.f. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Membayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan membayar retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- g.g. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang dapat disingkat SKRDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- h.h. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT adalah, Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

- i. Perhitungan Retribusi adalah, perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
- jj. Pembayaran Retribusi Daerah adalah, besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- k.k. Utang Retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama wajib retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum daluarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang;

## **B A B II**

### **PENGELOLAAN PARKIR**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap penyelenggaraan dan pengelolaan parkir ditepi jalan umum dalam Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan orang atau badan hukum melalui lelang dan mendapat izin khusus yang bersifat insidental.
- (3) Pembagian hasil pengelolaan parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini berdasarkan kontrak / lelang untuk kerjasama dapat dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang atau lelang kembali apabila pengelola sebelumnya dinyatakan baik oleh Dinas Perhubungan.
- (4) Tata cara pelaksanaan kontrak/ lelang atau izin Khusus Parkir Ditepi Jalan Umum ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

Dilarang melakukan usaha dan atau melaksakan pengelolaan parkir ditepi jalan umum tanpa izin opsional walaupun telah melaksanakan atau memperoleh kontrak kerjasama dengan pemerintah daerah dan atau memenangkan lelang dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang pribadi yang memarkir kendaraan bermotor ditempat-tempat parkir harus mematuhi semua tanda / petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas parkir.
- (2) Setiap kendaraan dilarang parkir diluar batas-batas tempat parkir yang telah ditentukan dengan rambu tanda larangan parkir.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang menempatkan kendaraan ditempat parkir secara sembarangan sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangai kebebasan kendaraan lainnya yang parkir untuk keluar masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.

#### **Pasal 5**

- (1) Pemarkiran kendaraan pada tempat parkir yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib membayar retribusi parkir sebagai jasa pelayanan pengelolaan perparkiran.

- (2) Pembayaran retribusi parkir dimaksud ayat (1) sesuai dengan tarif untuk jenis kendaraan yang diparkirkan.
- (3) Pembayaran retribusi parkir ditandai dengan pemberian karcis oleh pengelola parkir sesuai dengan nilai nominal tarif pada karcis parkir dan jenis kendaraan yang akan diparkirkan.

### **B A B III**

#### **FASILITAS ,HAK DAN KEWAJIBAN PENGEOLA PARKIR**

##### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), dan (3) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penempatan lokasi tempat-tempat parkir harus memperhatikan :
    - Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas
    - Kemudahan bagi pengguna jasa
  - b. Melengkapi fasilitas dan personal/ petugas penjaga;
  - c. Memberikan karcis tanda masuk pada pengguna jasa sesuai dengan jenis kendaraan yang di parkirkan.
  - d. Pengaturan sirkulasi dan posisi parkir kendaraan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan ;
  - e. Setiap kendaraan yang diparkirkan diberi tanda berupa huruf atau angka/kode untuk kemudahan pengguna jasa menemukan kendaraanya.
  - f. Tarif parkir harus ditempatkan dan dipajang pada tempat strategis sehingga mudah dilihat pengguna jasa.
  - g. Fasilitas parkir untuk umum dinyatakan dengan rambu yang menyatakan tempat parkir.
  - h. Melaksanakan pengelolaan parkir pada lokasi dan luas area yang telah ditetapkan Kepala Daerah ;
- (2). Tanda huruf atau angka/kode dimaksud ayat (1) huruf e adalah bukan merupakan karcis tanda masuk yang penggunaannya secara tehnis diatur kemudian oleh Kepala Dinas.
- (3). Pengelola parkir dilarang
  - a. Melaksanakan usaha parkir sebelum memperoleh izin operasional walaupun telah memperoleh kontrak.
  - b. Melakukan pemungutan retribusi parkir tanpa hak.
  - c. Melakukan pemungutan jasa parkir melebihi dari nilai nominal karcis tanda masuk sesuai dengan jenis kendaraan yang diparkirkan.
  - d. Pemungutan dengan tanpa menyerahkan karcis tanda masuk.
  - e. Melakukan tambahan dan atau pemungutan dua kali.

**BAB IV  
PERIZINAN**

**Pasal 7**

- (1) Orang atau badan yang mengelola parkir dalam daerah wajib memiliki izin operasional dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin dimaksud ayat (1) merupakan izin operasional yang diperoleh setelah memenuhi ketentuan :
  - a. Memperoleh hak pengelolaan perparkiran melalui kerjasama/kontrak dan atau memenangkan lelang pengelolaan perparkiran ditepi jalan umum;
  - b. Memperoleh izin khusus untuk pengelolaan yang bersifat insidental;
- (3) Syarat dan tata care memperoleh perizinan operasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Izin Operasional merupakan satu kesatuan dengan Kontrak kerja sama Parkir ditepi jalan umum.

**BAB V**

**NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sesuai dengan tarif yang di tetapkan.

**Pasal 9**

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemakaian tempat parkir di epi jalan umum.

**Pasal 10**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

**BAB VI  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 11**

Retribusi pemakaian parkir di tepi jalan umum termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB VII**

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 12**

Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umum di ukur berdasarkan jenis kendaraan.

## BAB VIII

### PRINSIP PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 13

Prinsip penetapan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum adalah jasa parkir, biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu parkir, biaya pengaturan parkir, kebersihan, dan biaya pembinaan.

## BAB IX STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 14

Struktur besarnya retribusi parkir adalah :

No	KENDARAAN	JENIS KENDARAAN	TARIF HARI BIASA	TARIF INSIDENTIL
1	Tidak Bermotor	Sepeda	Rp. 200,-	Rp. 200,-
2	Kendaraan Bermotor	a. Roda Dua b. Roda Empat c. Roda Enam d. Roda Delapan Keatas	Rp. 500,- Rp. 1.000,- Rp. 2.500,- Rp. 5.000,-	Rp. 500,- Rp. 1.500,- Rp. 3.000,- Rp. 6.000,-

## BAB X

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 15

Retribusi terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat penyediaan fasilitas parkir diberikan.

## BAB XI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 16

- (1) Retribusi Parkir dipungut dengan menggunakan SKRD atau karcis retribusi dengan ciri, bentuk dan warnanya ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Karcis retribusi sebagai tanda pembayaran wajib diperporasi oleh Dinas Pendapatan Daerah.



- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dilaksanakan oleh pengelola parkir ditepi jalan umum sesuai dengan kerjasama dan atau izin dari Kepala Daerah dengan tetap mengacu ketentuan yang berlaku.
- (4) Penyetoran hasil pungutan retribusi parkir yang pengelolaannya sebagaimana dimaksud ayat (3) disetor sekaligus pada Pembantu Bendaharawan Penerima Dinas Perhubungan.
- (5) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disetor ke bendaharawan penerima pada Dinas Pendapatan Daerah dalam waktu 1 kali 24 jam.
- (6) Bendaharawan penerima pada Dines Pendapatan Daerah wajib menyetorkan ke kas daerah dalam waktu 1 kali 24 jam.

## **BAB XII** **SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 17**

Pengelola retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3), (4) tidak membayar atau menyetor atau kurang membayar retribusi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)

setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

## **BAB XIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kabala Daerah.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hen setelah tanggal surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikeluarkan oieh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XV  
KADALUARSA**

**Pasal 21**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran;
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XVII**

**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG  
RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

**Pasal 22**

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa, dapat dihapus;

- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

**BAB XVIII**

**PEMBINAAN  
Bagian Pertama  
pengawasan**

**Pasal 23**

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedua  
Pencabutan Izin**

**Pasal 24**

- (1) Izin dapat dicabut oleh kepala daerah apabila :
  - a. Penyelenggaraan parkir tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1), (3) baik salah satu sebagian maupun seluruhnya.
  - b. Tidak menyetorkan hasil pembagian retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (4).
- (2) Pencabutan izin dimaksud ayat (1) mengakibatkan batalnya kontrak kerjasama dan atau izin insidentil pengelolaan parkir ditepi jalan umum.
- (3) Batalnya kontrak sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak mengurangi kewajiban penyetoran *selama* pengelolaan parkir yang dilaksanakan sebelumnya.

'0

**B A B XIX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 25**

- (1) Orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (1) dapat di ancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga ) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**B A B XX**

**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 26**

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **pasal** ini berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar **dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi**;  
mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;

- c. penyitaan barang;
- d. Pemeriksaan saksi;
- e. Pemeriksaan tempat kejadian

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 27**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perkir di Tepi Jalan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya secara teknis akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru.

Pada tanggal \_\_\_\_\_

2~ **WAL\$ TA BANJARBARU,**



\_\_\_\_\_  
**RUDY RESNAWAN**

Diundangkan di Banjarbaru.

Pada tanggal : **5-Depatier**      **2003.**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,**

**MUHAMMAD RUZAIDIN NOOR**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 540 078 941**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU**

TAHUN 2003 NOMOR 20 SERI C NOMOR SERI 9

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR :       TAHUN 2003  
TENTANG  
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Untuk mengantisipasi semakin pesatnya perkembangan transportasi khususnya angkutan darat di Kota Banjarbaru, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum dan menjaga kelancaran arus lalu lintas dan ketertiban pengguna sarana dan pengelolaan bidang perparkiran khususnya Parkir ditepi Jalan Umum serta sebagai upaya mengintensifkan kesinambungan penyelenggaraan parkir di Tepi Jalan Umum baik perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlu dilaksanakan upaya maksimal sehingga terwujudnya pelayanan dibidang perparkiran yang tertib perlu dibentuk tatanan hukum yang memberi arah dan aturan yang kontinuitas penyelenggaraan perparkiran.

Tatanan dan penyelenggaraan Parkir di tepi Jalan Umum sebagai mana yang telah diatur pada peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum, materi dan substansinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan pengelolaan parkir dewasa ini sehingga perlu diadakan perubahan-perubahan dan penyesuaian sehingga ketentuan tersebut dapat diterima oleh masyarakat pengguna jasa parkir dan pengelola perparkiran.

Berkenaan dengan rentanya persoalan perparkiran dengan ketertiban penggunaan Lalulintas maka perlu pengaturan perparkiran tidak hanya pemungutan retribusi akan tetapi juga menyangkut substansi pengelola parkir yang tertib.

Disamping imbal jasa atas retribusi parkir peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana merupakan wujud imbal jasa pembayaran tarif retribusi sebagai mana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu adanya pengelolaan secara profesional dibidang perparkiran sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 s/d 28 : Cukup Jelas.